



PUTUSAN

Nomor 2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi, S.H dan Dwi Anjarsari, S.Sy, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Lintas Timur, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 03 Desember 2012;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon Perjaka dan Termohon Perawan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Metro Timur Kota Metro selama 1 (satu) minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah bersama di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Anak, Laki-laki, Umur 6 (enam) tahun;
 - anak, Laki-laki, Umur 4 (empat) tahun;
 - anak, laki-laki, Umur 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Pemohon dan berkata kasar sehingga menyakiti hati Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Termohon kurang akur dengan orang tua dan juga dengan keluarga Pemohon;

6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2017, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



SUBSIDAIR

- Apabila Manjelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada perubahan.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 03 Desember 2012, diberi tanda P;

Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah xxx Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah November 2012;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di kediaman bersama;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2015;
- Saksi pernah melihat langsung disaat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Pemohon dan berkata kasar sehingga menyakiti hati Pemohon serta Termohon kurang akur dengan orang tua dan juga dengan keluarga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2017;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali, bahkan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah xxx Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah November 2012;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di kediaman bersama;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak Desember 2015;
- Saksi pernah melihat langsung disaat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Setahu saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Pemohon dan berkata kasar sehingga menyakiti hati Pemohon serta Termohon kurang akur dengan orang tua dan juga dengan keluarga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2017;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali, bahkan tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan segala perubahannya, dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Desember 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon. Akibatnya, sejak Mei 2017, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Pemohon telah diberi materai dan *dinazzegelen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya pertengkaran dan penyebabnya, serta pisahnya Pemohon dan Termohon, dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak Desember 2015, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah kepada Pemohon dan berkata kasar sehingga menyakiti hati Pemohon serta Termohon kurang akur dengan orang tua dan juga dengan keluarga Pemohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



- Bahwa akibatnya sejak Mei 2017, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya dan juga dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah/mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, sehingga Majelis menilai hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Peradilan Agama, untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas *mut'ah*. Dengan demikian, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebaskan kewajiban kepada

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Pemohon sebagai bekas suami atas akibat putusnya perkawinan karena talak untuk memberikan *mut'ah* tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon memberikan *mut'ah* sebagaimana di atas, Pemohon di depan persidangan menyatakan sanggup dan bersedia untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon agar dapat memenuhi kewajiban tersebut sesuai kesanggupannya sebagaimana tersebut di atas yang dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustofa, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2097/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)